Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr)

Fitriya Ristiyani[1], Arista Candra Irawati[2]
[1,2]Universitas Ngudi Waluyo
E-mail: fitriyaristi68@gmail.com[1], aristacandrairawati@unw.ac.id[2]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 10 Oktober 2026
Accepted: 12 Oktober 2026

Keywords: *Penggelapan Dalam Jabatan; Pertanggungjawaban Pidana; Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 488; KUHP Nasional;*

Abstract: *Perkembangan pesat kegiatan ekonomi dan sektor bisnis telah menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, khususnya penggelapan dalam jabatan yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi secara kumulatif, meliputi unsur "barang siapa", "dengan sengaja dan melawan hukum", "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", dan "karena hubungan kerja atau jabatan". Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga terbukti karena adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan (dolus), serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Majelis hakim menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip individualisasi pemidanaan. Jika dibandingkan dengan KUHP Nasional Indonesia, Pasal 488 juga dapat diterapkan karena memiliki substansi hukum yang serupa dalam mengatur penggelapan dalam hubungan kerja atau jabatan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang pesat menimbulkan berbagai tindak pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan hubungan kerja dan penyalahgunaan kepercayaan dalam perusahaan. Hubungan kerja yang berbasis kepercayaan menuntut pekerja menjalankan tugas sesuai kewenangannya, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi (Akbar et al., 2025). Salah satu bentuknya adalah penggelapan

dalam jabatan, yaitu penguasaan barang milik orang lain yang diperoleh karena hubungan kerja, jabatan, atau upah. Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus karena pelaku memperoleh akses melalui kepercayaan perusahaan, sehingga penyalahgunaan jabatan menjadi suatu pelanggaran yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa (Manusiwa et al., 2024).

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja, pencarian, atau pemberian upah merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana penggelapan (Bowonseet et al., 2026). Selain itu, pengaturan tersebut juga memiliki relevansi dengan KUHP Baru yaitu Pasal 488 KUHP Nasional yang pada prinsipnya tetap mempertahankan unsur penyalahgunaan hubungan kerja dalam tindak pidana penggelapan (Fridawati et al., 2024). Kehadiran KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan tindak pidana modern, termasuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkup perusahaan dan aktivitas bisnis berbasis teknologi maupun transaksi digital (Syakira et al., 2025).

Permasalahan mengenai penggelapan dalam jabatan tercermin dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr yang melibatkan terdakwa Puput Miherdaningrum selaku *SPV Direct Area & Youth and Community* pada CV Gemilang Prima Perkasa. Dalam perkara tersebut, terdakwa memanfaatkan kedudukannya untuk memerintahkan para *sales* melakukan transaksi saldo *Gemilang Reload* dan mengalihkan dana hasil transaksi ke rekening pribadi terdakwa. Dana yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp481.136.966,- (empat ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang timbul karena hubungan kerja dan jabatan yang dimiliki terdakwa dalam perusahaan.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr, muncul beberapa isu hukum penting yang perlu dianalisis lebih mendalam. Pertama, mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional, khususnya unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" serta unsur "hubungan kerja atau jabatan". Kedua, mengenai hubungan antara jabatan terdakwa sebagai *supervisor* dengan penguasaan terhadap dana perusahaan yang menjadi objek tindak pidana. Ketiga, mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku atas penyalahgunaan jabatan yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu hingga menimbulkan kerugian perusahaan dalam jumlah besar. Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan kerja profesional.

Penelitian mengenai penggelapan dalam jabatan sebelumnya telah banyak dilakukan, terutama terkait penerapan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, pertanggungjawaban pidana, serta pembuktian dalam kasus penggelapan di lingkungan perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh kajian teori tindak pidana, unsur delik, kesengajaan (*opzet*), dan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar analisis putusan. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum ada yang secara khusus membahas Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr, khususnya terkait penggelapan dalam jabatan berbasis transaksi digital perusahaan.

Penelitian ini memiliki urgensi secara teoritis dan praktis, yang dirumuskan kajian mendalam, yaitu Bagaimana Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr? dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr ?

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional secara tepat guna mewujudkan kepastian hukum.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Pengelapan dalam jabatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang memiliki keadaan yang memberatkan karena pelaku memperoleh penguasaan atas barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan melalui hubungan kerja atau jabatan tertentu (Chazawi, 2016). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah tindak pidana terhadap harta kekayaan yang terjadi ketika pelaku memperoleh penguasaan atas barang atau uang melalui hubungan kerja, jabatan, profesi, atau pembayaran upah, dan kemudian dengan sengaja dan secara melanggar hukum menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Penggelapan dalam jabatan sering kali dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dibandingkan penggelapan biasa, karena hal ini merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang berkaitan erat dengan hubungan kerja atau jabatan tertentu.

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah diperbarui dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur penyalahgunaan wewenang atas harta benda yang diperoleh melalui hubungan kerja, jabatan, profesi, atau pembayaran upah. Dalam kasus tersebut, terdakwa Puput Miherdaningrum yang menjabat sebagai *SPV Direct Area & Youth and Community* pada CV Gemilang Prima Perkasa, menyalahgunakan wewenang yang diperoleh dari jabatannya untuk mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang atas dana yang diperoleh melalui hubungan kerja dan jabatan, sehingga relevan untuk dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui dalam Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Teori Unsur Tindak Pidana (Delik)

Teori unsur tindak pidana (delik) digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (Anggraeni et al., 2024). Menurut Moeljatno dalam Amalia et al., (2025) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman pidana, sedangkan Simons dalam Safitri & Zuhriyah (2025) membagi unsur tindak pidana menjadi unsur objektif (perbuatan, akibat, dan keadaan) serta unsur subjektif (kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan). Dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional, unsur yang harus dibuktikan meliputi barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, serta adanya hubungan kerja atau jabatan (Fridawati et al., 2024). Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi ketika pelaku yang memiliki kepercayaan dari perusahaan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, yang juga memiliki relevansi dengan pengaturan dalam Pasal 488 KUHP Nasional (Ferisya & Efri, 2025).

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukanny (Azzahra & Irawati, 2025; Kila et al., 2023). Menurut Moeljatno dalam Ranata et al., (2022) pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila

terdapat kesalahan pada diri pelaku, sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan tersebut mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Simons dalam Nenobais et al., (2025) juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kondisi psikis pelaku yang memungkinkan ia memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pertanggungjawaban muncul ketika pelaku secara sadar menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan untuk menguasai harta perusahaan secara melawan hukum, sehingga hakim perlu menilai kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta keadaan yang menyertainya sebelum menjatuhkan pidana (Purba et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa KUHP, KUHP Nasional, dan Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan penggelapan dalam jabatan dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik melalui analisis fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr

Dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional. Penggelapan dalam jabatan pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang unsur pemberatannya terletak pada adanya hubungan kerja, jabatan, profesi, atau pemberian upah yang menyebabkan pelaku menguasai barang milik orang lain (Ferisya & Efri, 2025). Oleh karena itu, untuk mengetahui ketepatan penerapan pasal tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap pemenuhan unsur-unsur delik berdasarkan teori hukum pidana serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

1. Unsur “Barangsiapa”

Unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana menunjuk pada setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (Ferisya & Efri, 2025). Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab, yakni mampu memahami perbuatannya serta menyadari akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya berkaitan dengan identitas pelaku, tetapi juga menyangkut kondisi psikis dan kesadaran hukum pelaku pada saat melakukan tindak pidana (Akbar et al., 2025).

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi karena Terdakwa berinisial P.M. merupakan subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan. Selain itu, selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan maupun alasan lain yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab Terdakwa menurut hukum pidana. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa terbukti secara sadar

melakukan serangkaian tindakan, mulai dari memberikan instruksi kepada para sales, menerima transfer dana ke rekening pribadi, hingga melakukan manipulasi laporan keuangan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran, kehendak, dan kemampuan berpikir secara normal sehingga unsur "barangsiapa" terpenuhi baik secara formal maupun materiil.

2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan (Purba et al., 2025). Teori kehendak (*wilstheorie*) memandang kesengajaan sebagai adanya kehendak untuk mewujudkan suatu akibat, sedangkan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) menekankan adanya kesadaran pelaku bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Adapun unsur "melawan hukum" berarti perbuatan dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum maupun kepatutan dalam masyarakat (Manusiwa et al., 2024).

Dalam perkara ini, kesengajaan Terdakwa terlihat dari tindakan yang dilakukan secara sistematis dan berulang sejak Januari 2024 sampai Juni 2024. Terdakwa memerintahkan para sales untuk mengalihkan hasil transaksi saldo Gemilang Reload ke rekening pribadi miliknya dan rekening pihak lain yang berada dalam penguasaannya, padahal seluruh hasil penjualan seharusnya disetorkan ke rekening resmi perusahaan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak aktif untuk menguasai dana perusahaan secara melawan hukum. Selain bertentangan dengan prosedur resmi perusahaan, perbuatan Terdakwa juga disertai manipulasi laporan keuangan guna menyamarkan selisih setoran penjualan. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan menunjukkan adanya *mens rea* atau niat jahat pelaku. Oleh karena itu, unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan teori kesengajaan dalam hukum pidana.

3. Unsur "Memiliki Barang Milik Orang Lain"

Menurut R. Soesilo dalam Ranata et al., (2022) unsur "memiliki" dalam tindak pidana penggelapan berarti bertindak seolah-olah pelaku merupakan pemilik sah atas barang yang sebenarnya milik orang lain. Dalam tindak pidana penggelapan, barang tersebut pada awalnya memang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian digunakan atau dialihkan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi (Nenobais et al., 2025).

Dalam perkara ini, objek penggelapan berupa dana hasil transaksi saldo Gemilang Reload yang secara hukum merupakan milik CV Gemilang Prima Perkasa. Dana tersebut berasal dari transaksi para sales dan seharusnya disetorkan ke rekening resmi perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan instruksi Terdakwa, dana tersebut justru dialihkan ke rekening pribadi yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya *animus rem sibi habendi*, yaitu kehendak untuk memiliki barang bagi diri sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil audit internal perusahaan yang menemukan selisih setoran sebesar Rp481.136.966,00. Dengan demikian, Terdakwa terbukti telah menguasai dan menggunakan dana milik perusahaan di luar kepentingan perusahaan sehingga unsur "memiliki barang milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "Karena Hubungan Kerja atau Jabatan"

Unsur yang membedakan penggelapan biasa dengan penggelapan dalam jabatan terletak pada sebab penguasaan barang tersebut. Menurut Lamintang dalam Bowonseet et al., (2026) pemberatan dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional terjadi karena adanya penyalahgunaan hubungan kepercayaan yang timbul dari pekerjaan, jabatan, atau pemberian upah. Oleh sebab itu, penggelapan dalam jabatan dipandang lebih berat karena merusak kepercayaan dalam hubungan kerja.

Dalam perkara ini, Terdakwa memperoleh kewenangan mengawasi transaksi penjualan dan

pengelolaan saldo Gemilang Reload karena kedudukannya sebagai SPV *Direct Area & Youth and Community* pada CV Gemilang Prima Perkasa. Jabatan tersebut memberikan akses dan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengawasi para sales serta memastikan hasil penjualan disetorkan kepada perusahaan sesuai prosedur yang berlaku. Namun kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh Terdakwa dengan memanfaatkan posisi dan otoritasnya untuk mengarahkan para sales mentransfer dana ke rekening pribadi. Majelis Hakim membuktikan adanya hubungan kerja melalui Surat Keputusan pengangkatan, slip gaji, dan fakta bahwa Terdakwa menerima upah dari perusahaan. Dengan demikian, unsur pemberatan dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi karena tindak pidana dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan dan hubungan kerja.

Berdasarkan fakta persidangan, seluruh unsur Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi secara kumulatif. Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, melakukan perbuatan secara sengaja dan melawan hukum, menguasai dana milik perusahaan, serta memperoleh penguasaan tersebut karena adanya hubungan kerja dan jabatan sebagai supervisor. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan berulang, mulai dari pemberian instruksi kepada para sales, penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana perusahaan, manipulasi laporan keuangan, hingga penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana menurut Ranata et al., (2022) bahwa rangkaian perbuatan pidana ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang menjadi karakteristik utama tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum, teori pertanggungjawaban pidana, serta doktrin penggelapan dalam jabatan dalam hukum pidana Indonesia.

Apabila dibandingkan dan dikaitkan dengan Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ketentuan Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional pada dasarnya memiliki substansi hukum yang serupa, yaitu sama-sama mengatur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena adanya hubungan kerja, profesi, atau pemberian upah. Kedua ketentuan tersebut juga menekankan adanya penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku yang memperoleh penguasaan barang secara sah. Perbedaannya terletak pada aspek redaksional dan sistem pemidanaan, di mana Pasal 488 KUHP Nasional menggunakan istilah "setiap orang" sebagai pengganti "barangsiapa" serta menambahkan alternatif pidana denda kategori V dengan maksimum Rp500.000.000,00.

Selain itu, KUHP Nasional juga menggunakan istilah "profesi" yang cakupannya lebih luas dibandingkan istilah "karena pencarian" dalam KUHP lama. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, substansi normatif kedua pasal tetap memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan dalam hubungan kerja atau profesi. Jika dikaitkan dengan fakta perkara, perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 488 KUHP Nasional karena penguasaan dana perusahaan terjadi akibat hubungan kerja dan kewenangan jabatan yang dimilikinya sebagai supervisor.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian terhadap dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan (Azzahra & Irawati, 2025). Menurut teori dari Moeljatno dalam Kila et al., (2023), hal tersebut tidak hanya bergantung pada terpenuhinya

unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai unsur kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar (Fridawati et al., 2024). Berdasarkan teori tersebut, berikut analisis pertanggungjawaban pidana Terdakwa:

1. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa. Dalam perkara ini kemampuan bertanggung jawab Terdakwa telah terpenuhi karena tidak ditemukan adanya gangguan jiwa atau kondisi yang menghilangkan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam perspektif Simons dalam Safitri & Zuhriyah (2025), kemampuan bertanggung jawab mencakup kemampuan memahami nilai perbuatan, menyadari sifat melawan hukum, serta kemampuan menentukan kehendak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mampu mengatur mekanisme transaksi, memberikan instruksi kepada para sales, serta mengelola aliran dana secara sistematis. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan normal secara psikologis ketika melakukan perbuatan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Dalam perkara ini unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) terlihat jelas dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang dan terencana dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan doktrin Roeslan Saleh dalamAkbar et al., (2025) kesalahan merupakan dasar utama pertanggungjawaban pidana yang tercermin dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Tindakan Terdakwa yang mengarahkan pengalihan dana ke rekening pribadi, tidak menyetorkan dana ke perusahaan, serta melakukan manipulasi laporan keuangan menunjukkan adanya kehendak sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian, melainkan kesengajaan yang disertai niat jahat (*mens rea*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam perkara ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Tidak terdapat keadaan darurat, pembelaan terpaksa, perintah undang-undang, ataupun kondisi kejiwaan yang dapat meniadakan kesalahan. Keadaan pribadi seperti kehamilan dan penyesalan hanya relevan sebagai pertimbangan yang meringankan pidana, bukan sebagai dasar penghapus pidana. Oleh karena itu, secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana Terdakwa tetap melekat sepenuhnya.
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Setiap putusan hakim harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai fakta terhadap keputusannya pada pertimbangan hukumnya (Prasetya & Irawati, 2024). Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menerapkan prinsip pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yakni keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, keyakinan hakim dibangun dari keterkaitan antara keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan alat bukti elektronik. Alat bukti surat meliputi laporan audit internal perusahaan, rekening koran bank, slip gaji, serta Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa. Sementara itu, alat bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan Telegram dan data transaksi sistem menunjukkan adanya aliran dana ke rekening pribadi Terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut saling bersesuaian dan membentuk rangkaian fakta hukum yang utuh sehingga memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana.
5. Pemidanaan terhadap Terdakwa. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan penerapan teori individualisasi pidana, yakni penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan

kondisi pelaku dan akibat perbuatannya. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga keadaan yang meringankan seperti belum pernah dihukum, kondisi kehamilan, serta sikap penyesalan Terdakwa. Sehingga pidana yang dijatuhkan dapat dinilai proporsional dan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 374 KUHP dan Pasal 488 KUHP Nasional, maka pertanggungjawaban pidana Terdakwa pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam kedua aturan tersebut. Hal ini karena kedua pasal dimaksud sama-sama mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan, di mana pelaku memiliki penguasaan terhadap barang milik orang lain secara sah pada awalnya. Kedua ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam menguasai atau menggunakan barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, baik berdasarkan KUHP lama atau KUHP Nasional, secara teoritis maupun normatif, seluruh elemen pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana menjadi sah menurut hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi secara kumulatif. Unsur "barangsiapa" terbukti karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" juga terpenuhi melalui rangkaian perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengarahkan dana perusahaan ke rekening pribadi, tidak menyetorkan hasil penjualan sesuai prosedur, serta melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, unsur "karena hubungan kerja atau jabatan" juga terbukti karena penguasaan dana tersebut timbul akibat kedudukan Terdakwa sebagai SPV Direct Area & Youth and Community yang diberikan kepercayaan dan kewenangan oleh perusahaan. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perkara a quo.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara ini juga telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*), serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya. Majelis Hakim juga telah mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP serta menerapkan prinsip individualisasi pidana dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Apabila dikaitkan dengan Pasal 488 UU KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana Terdakwa juga tetap terpenuhi karena substansi kedua pasal sama-sama menitikberatkan pada penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau jabatan. Oleh karena itu, secara normatif maupun teoritis, Terdakwa telah sah dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. S. H., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dariperspektif Hukum Pidana Indonesia. *Sinergi : Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(8), 3916–3926. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1738

Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, S., & Kastama, M. (2025). *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia

Anggraeni, N., BUnga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia

Azzahra, A., & Irawati, A. C. (2025). Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban Anak (Studi Kasus Polres Semarang). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 1746–1749. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1826

Bowonseet, R., Markoni, M., Anabertha Sembiring, S. M., & Kantikha, I. M. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. BFIE TBK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid.B/2024/PN.Ckr). *Jurnal Impresi Indonesia*, *5*(3), 1398–1415. https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7620

Chazawi, A. (2016). Kejahatan terhadap harta benda. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ferisya, S., & Efri, Y. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(06), 280–286. https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2438

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(3), 317–328. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149

Kila, F., I Nyoman, G. S., & Ni, M. P. U. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(1), 28–34. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34

Manusiwa, R. W., Amiq, B., & Marwiyah, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Bedasarkan Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/Pn Spt. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(02), 35–47. https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1769

Nenobais, Y. S., Wilhelmus, B. V, & Fanggi, R. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Karyawan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Di Perusahaan Pt. Aneka Niaga Di Kota Kupang. *Petitum Law Journal*, *2*(2), 635–648. https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20818

Prasetya, I., & Irawati, A. C. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg). *ADIL Indonesia Journal*, *5*(1), 29–35. https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.2972

Purba, I. H. P., Siregar, E. Y. P., & Nadeak, M. E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. *Law Jurnal*, *6*(1), 186–199. https://doi.org/10.46576/lj.v6i1.7119

Ranata, M. B., Hartono, B., & Aprinisa, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu). *Jurnal Suara Keadilan*, *23*(1), 1–24. https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8553

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, *14*(1), 1–14.

Syakira, syakira, Wulandari, L., & Saipudin, L. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelepan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg). *Jurnal Parhesia Universitas Mataram*, *3*(1), 1–15.